IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PENGEOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN DELTA PAWAN KABUPATEN KETAPANG

Oleh:
ADNAN PRADANA
NIM. E01111060

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak. Tahun 2015

Email : adnanpradana8@gmail.com

Abstrak

Penulisan artikel ini berdasarkan indikasi-indikasi masalah pengelolaan usaha sarang burung walet di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang. Permasalahan ditunjukan dengan masih banyaknya usaha sarang burung walet yang menyalahi aturan serta masih banyak usaha yang berjalan secara ilegal. Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui sejauhmana proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2009. Dalam memaparkan sebuah proses implmentasi, penulis menggunakan teori dari Charles O. Jones yakni interpretasi, organisasi, dan aplikasi. Penulisan artikel ini menggunakan metode deskriftif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 22 Tahun 2009 tentang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet masih belum optimal. Hal ini ditunjukan dengan SOP yang dijalankan KPT Kabupaten Ketapang tekait dengan proses perizinan usaha sarang burung walet belum berjalan secara baik. Selain itu, persyaratan dalam pengajuan izin usaha sarang burung walet dianggap rumit oleh pengusaha. Kemudian pemahaman isi dan tujuan kebijakan masih belum timbul kesepahaman terkait kebijakan izin usaha sarang burung walet antara pihak KPT Kabupaten Ketapang, pihak Kecamatan Delta Pawan, dan Kelurahan serta para pengusaha sarang burung walet sebagai sasaran kebijakan. Selain itu belum ada kesepahaman antara KPT Kabupaten Ketapang dengan pihak Kelurahan maupun pengusaha sarang burung walet terkait dengan kebijakan ini. Selain itu juga, hingga saat ini pihak KPT Kabupaten Ketapang masih belum menerapkan pelayanan yang bersifat dinamis seperti pelayanan izin jemput bola. Saran penulis dalam penelitian ini ialah perlu adanya pelayanan prima di KPT Kabupaten Ketapang. Pelayanan prima bisa ditunjukan dengan kepastian waktu penyelesaian izin dan pelayanan dengan pola lain seperti pelayanan izin jemput bola.

Kata-kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2009, Izin Usaha Sarang Burung Walet, Kecamatan Delta Pawan

THE IMPLEMENTATION OF THE REGULATION ON BUSINESS LICENSE MANAGEMENT AND EXPLOITATION SWALLOW NEST IN DELTA PAWAN DISTRICT KETAPANG REGENCY

Abstract

This article writing is based on indications of business management issues about bird nest in Delta Pawan District Ketapang Regency. The problems indicated by still many bird nest business that violates the rules, and there are still many businesses operating illegally. The purpose of this paper is to find out how far the implementation process Regional Regulation No. 22 of 2009. In describing the process of implementation, the author uses the theory of Charles O. Jones that interpretation, organizations, and applications. The writing of this article uses descriptive method by qualitative approach. The results showed that the implementation of Ketapang Regency Regulation No. 22 of 2009 concerning the business license management and exploitation of bird's nest is still not optimal. This is evidenced by SOP that is run by KPT Ketapang Regency relating to the business licensing process bird nest has not worked well. In addition, the requirements in filing a business license swallow nest are considered complicated by the employer. Then, the content understanding and purpose of the policy is still not growing agreement related to policies permit swallow nest among the KPT Ketapang District,

the District of Delta Pawan, and villager and swallow nest entrepreneurs as a policy goal. Moreover there has been no agreement among KPT Ketapang Regency with villager and swallow nest entrepreneurs relating to this policy. Also, until now the KPT Ketapang still do not implement the dynamic services such as proactive service permission. Author suggestion for this study is the need for excellent service at KPT Ketapang. Excellent service can be shown in with the certainty of permission turnaround time and service with other patterns such as proactive service permission.

Keywords: Policy Implementation, Regional Regulation No. 22 of 2009, Business Licenses Swallow's Nest, Delta Pawan District

A. PENDAHULUAN

Proses pembudidayaan sarang burung walet di Kabupaten Ketapang hingga saat ini masih terdapat beberapa bangunan yang menyalahi aturan. Banyak bangunan-bangunan walet yang tata gedungnya tidak rapi, letak lokasi bangunan yang terkesan tidak melihat lingkungan, seperti di pasar-pasar, di toko-toko, di rumah makan, di lingkungan perumahan, dan bahkan di tepi jalan-jalan raya, serta gedung usaha walet satu dengan yang lainnya berdempet. Seiring dengan masalah itu pula, suara kegaduhan yang diakibatkan oleh burung walet maupun audio peniru suara burung walet ini sangat menganggu ketentraman wilayah yang berdekatan dengan bangunan usaha sarang burung walet tersebut.

Proses administrasi usaha sarang burung walet di Kabupaten Ketapang juga ditemukan masalah, masih terdapat beberapa pengusaha-pengusaha walet yang berada di Kabupaten Ketapang tidak mengantongi izin legal dari pemerintah daerah dalam pengelolaan usaha ini. Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Ketapang, terhitung jumlah usaha sarang burung walet yang berdiri dan mendaftarkan izin usahanya di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang hingga tahun 2011 sebanyak 37 usaha. Sedangkan data dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang (DISPENDA) mencatat NPWP untuk usaha sarang burung walet pada tahun 2014 di Kecamatan Delta Pawan sebanyak 132 usaha. Berdasarkan data tersebut, menunjukan bahwa masih banyak pengusaha sarang burung walet yang berlokasi di Kecamatan Delta Pawan belum mengajukannya izin usahanya.

Berdasarkan kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah, maka Pemerintah Kabupaten Ketapang telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2009 tersebut dimaksudkan sebagai

acuan dalam melakukan pembinaan dan pemberian izin di bidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet untuk membina, menata, mengatur, menertibkan, serta mengawasai dan memantau kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, serta bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat di lingkungan bangunan dan rumah tempat bersarangnya burung walet.

Berdasarkan garis besar dari peraturan daerah tersebut, jelas bahwa pengelolaan usaha sarang burung walet di Kabupaten Ketapang harus memiliki SITU (Surat Izin Tempat Usaha) dari Pemerintah Kabupaten Ketapang. Namun fakta dan data menunjukan bahwa usaha sarang burung walet yang memiliki izin usaha hanya 37 usaha dari 132 usaha yang beroperasi di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang.

Permasalahan yang sedang dihadapi sekarang adalah masih belum optimalnya proses implementasi dari peraturan daerah tersebut. Hal ini dibuktikan masih banyak usaha sarang burung walet yang beroperasi secara ilegal, dan juga masih banyak terdapat usaha sarang burung walet yang menyalahi aturan. Selain itu masih belum adanya tindakan tegas dari pemerintah daerah Kabupaten Ketapang dalam memberikan sanksi terhadap pengusaha sarang burung walet yang menyalahi aturan administratif maupun aturan tata kota.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah proses implementasi Peraturan Daerah tentang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang. Sedangkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana proses implementasi Peraturan Daerah tentang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang?”. Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui sejauhmana proses implementasi Peraturan Daerah tentang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang.

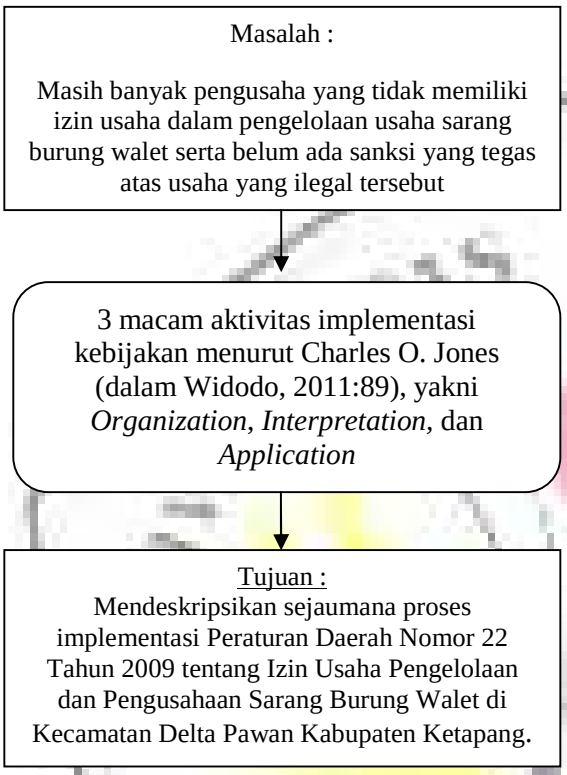
B. KAJIAN PUSTAKA

James Anderson (dalam Agustino, 2006:7) memberikan definisi kebijakan publik, yaitu serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Setelah rangkaian yang dibuat untuk memecahkan masalah selesai,

maka tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan dari apa yang sudah dirangkai sebelumnya atau dalam arti lain ialah tahapan implementasi. Tahap ini dianggap paling penting dalam proses kebijakan publik, karena jika kebijakan yang tidak diimplmentasikan akan sia-sia dan kebijakan tersebut akan menjadi dokumen-dokumen elit yang terbengkalai. Oleh karena itu, suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan.

Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2014:148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit),* atau suatu jenis keluaran yang nyata *(tangible output)*Selanjutnya, Van Horn dan Van Meter (dalam Winarno, 2014:149) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha dan upaya-upaya untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Tidak adanya upaya-upaya atau aktivitas implementasi dalam suatu badan pelaksana berdampak tidak tercapainya tujuan dari suatu kebijakan. Mengenai aktivitas dalam implementasi kebijakan publik, Charles O. Jones (dalam Widodo, 2011:89) memberikan tiga macam aktivitas dalam sebuah implementasi, antara lain adalah, *Interpretation, Organization, dan Application.*

Menurut Ripley (dalam Purwanto, 2012:68), implementasi dapat dilihat dari dua perspektif sebagaimana ia jelaskan bahwa "*Implementation* studies *have two major foci: "complience" and "what's happening"*. Perspektif pertama (*complience)* memahami keberhasilan implementasi dalam arti sempit yaitu sebagai kepatuhan para implementor dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan. Berbeda dengan perspektif pertama, perspektif kedua tidak hanya memahami implementasi dari aspek kepatuhan implementor semata-mata. Persperktif kedua ini berusaha untuk memahami implementasi secara lebih luas diukur dari keberhasilan mereka dalam merealisasikan tujuan-tujuan kebijakan yang wujud nyatanya berupa munculnya dampak kebijakan.



Gambar 1. Alur Pikir Penelitian.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data berdasarkan situasi sosial, yaitu bisa berupa pernyataan dan pendapat atau informasi yang telah peneliti peroleh dan dikumpulkan dari beberapa narasumber, baik dari sumber wawancara peneliti terhadap narasumber maupun pada pengamatan atau observasi yang dilakukan langsung pada objek yang diteliti.Peneliti dalam penetuan sampel penelitian menggunakan teknik *Purposive*. Pemilihan sampel purposif atau bertujuan, kadang-kadang disebut sebagai *judgement sampling*, merupakan pemilihan siapa subjek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan (Silalahi, 2012:272). Adapun Subjek-subjek penelitian ini diantaranya: (a) Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Ketapang, (b) Camat Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, (c) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ketapang satu orang, (d) Pengusaha sarang burung walet di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang dua orang. Teknik peneliti dalam mengumpulkan data adalah dengan observasi, wawancara terhadap informan, dan dokumentasi.

D. PEMBAHASAN

1. Interpretasi

Tahap interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis akan dijabarkan kedalam kebijakan menejerial dan kebijakan menejerial

ADNAN PRADANA, NIM. E01111060
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

dijabarkan kedalam kebijakan teknis operasional (dalam Widodo, 2012:90). Permasalahan implementasi akan muncul apabila terjadi perbedaan interpretasi atau pemahaman oleh implementor dan sasaran kebijakan tersebut. Hal pertama yang perlu diperhatikan dalam menjalankan suatu kebijakan adalah memahami tentang isi dan tujuan kebijakan tersebut. Dengan konsep ini peneliti memberi poin penting dalam interpretasi adalah pertama adanya peraturan bupati yang berupa tafsiran dari perda nomor 22 tahun 2009, kemudian adanya penetapanStandar Operasional Prosedur (SOP) sebagai peraturan administratif yang dijalankan oleh intansi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan, dan selanjutnya pemahaman isi dan tujuan kebijakan itu sendiri.

a. Peraturan Bupati

Peraturan Bupati tidak hanya menerjemahkan peraturan yang masih bersifat abstrak, namun juga berisi instruksi-instruksi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentang siapa pelaksana kebijakan, apa yang harus dilakukan pelaksana kebijakan dan bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan. Peraturan Bupati merupakan penjelas dari peraturan yang bersifat abstrak agar mereka yang melaksanakan kebijakan menjadi paham dan lebih terarah, selain itu Peraturan Bupati digunakan sebagai payung hukum dalam SKPD melaksanakan kebijakan. Tafsiran Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2009 tentang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2006 tentang Izin Sementara Pemanfaatan Ruko/Bangunan untuk Budidaya Sarang Burung Walet. Peraturan Bupati tersebut berisikan instruksi-instuksi dari Bupati Kabupaten Ketapang berupa penentuan pelaksana kebijakan, syarat-syarat pengajuan izin dan bagaimana pelaksanaan perizinan tersebut.

b. Standar Opersional Prosedur (SOP)

Penafsiran Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet tidak hanya sampai pada peraturan bupati, namun perlu ditafsirkan lagi oleh pihak intansi,dinas atau SKPD yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Bupati. Penafsiran Peraturan Bupati bisa berbentuk Peraturan Administratif atau Standar Operasional Prosedur. Peraturan ini berupa peraturan yang lebih operasioal yang menegaskan lebih rinci mengenai jadwal dan waktu penyelesaian. Dalam menjalankan kegiatannya, Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Ketapang sebagai pelaksana kebijakan mendasar pada Peraturan Bupati Nomor 44

Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu. Peraturan Bupati ini mengatur tentang alur pekerjaan dan pelaksanaan program perizinan. Peraturan Bupati ini juga menjadi standar operasional dan prosedur KPT dalam menjalankan tugasnya. Dalam implementasi kebijakan ini KTP Kabupaten Ketapang menemui kendala, semenjak tahun 2011 tidak ada lagi pengusaha sarang burung walet yang mendaftarkan izin usahanya. Selain itu pihak pengusaha sarang burung walet yang belum memiliki izin usahanya mengaku kebingungan dan kurangnya informasi terkait dengan kebijakan ini, selain itu pengusaha juga mengaku bahwa selama ini belum ada pemberitahuan dari pemerintah terkait dengan kebijakan ini. Berbeda dengan pengusaha sarang burung walet yang belum memiliki izin, pengusaha lainnya yang telah memiliki izin mengaku bahwa proses dalam perizinan usaha sarang burung walet diakuinya rumit dan memakan waktu yang cukup lama. Dari pihak lain yakni Satpol PP Kabupaten Ketapang mengaku bahwa sudah pernah dilakukan razian terkait dengan IMB, SITU yang ilegal di Kabupaten Ketapang namun hanya berbentuk teguran. Kegiatan kerja sama antar instansi penertiban dan instansi administratif saat ini dinilai sangat penting. Perlu terciptanya koordinasi antar Satpol PP dan KPT Kabupaten Ketapang demi menyatukan tindakan terkait dengan pengusaha sarang burung walet yang ilegal.

Beberapa alasan koordinasi sangatlah penting dalam tahapan implementasi kebijakan (Badjuri dan Yuwono, 2002:120) sebagai berikut :

1) Koordinasi penting dilakukan agar ada kejelasan arah, tujuan dan tindakan yang akan dilakukan berkaitan dengan implementasi sebuah kebijakan publik.
2) Koordinasi akan menumbuhkan kesatupaduan tindakan dan metode yang akan dipakai dalam implementasi kebijakan publik.
3) Koordinasi memungkinkan *sharing of information* dari berbagai agen pelaksana kebijakan.
4) Koordinasi akan memungkinkan partisipasi dan keterlibatan intensif dari berbagai elemen dan publik oleh karena hal itu menyediakan waktu dan kesempatan bagi terbukanya keterlibatan umum.
5) Koordinasi sangat memungkinkan pembagian pekerjaan yang jelas antar pelaksana kebijakan.

c. Pemahaman Isi dan Tujuan

Memahami isi dan tujuan sebuah kebijakan sangat diperlukan untuk terselenggaranya atau terlaksanakanya kebijakan tersebut. Pemahaman isi dan ujuan ini harus dilakukan oleh para

implementor dan disampaikan kepada masyarakat terutama sasaran kebijakan.

Keefektifan pelaksanaan sebuah kebijakan ditunjukan pemahaman para implementor atau pelaksana kebijakan tentang apa yang seharusnya mereka lakukan. Suatu program atau kebijakan dapat dilaksanakan dengan optimal jika sudah ada pemahaman yang sama, terutama pihak pelaksana (KPT) dan pihak masyarakat yang memiliki usaha sarang burung walet di Kecamatan Delata Pawan mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. Pada aspek Pemahaman isi dan tujuan, KPT Kabupaten Ketapang sebagai pelaksana kebijakan sudah memahami tujuan dan proses pelaksanaan kebijakan, namun di beberapa pihak dapat ditemukan indikasi bahwa pemahaman terkait dengan kebijakan ini belum sepenuhnya dipahami, terlebih pada pengusaha sarang burung walet yang mengaku belum memahami proses berjalannya kebijakan ini, selain itu pihak kelurahan Kantor yang ada di Kecamatan Delta Pawan juga mengaku belum memahami secara detail terkait dengan kebijakan ini.

2. Organisasi

Merupakan suatu upaya untuk menetapkan dan menata sumber daya, unit-unit, dan metode yang mengarah pada upaya mewujudkan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Menurut Charles O. Jones (dalam Widodo, 2012:91), tahap pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi) mana yang akan melaksanakan, dan siapa pelakunya, penetapan anggaran, penetapan prasarana dan sarana apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja, dan penetapan manajemen pelaksaan kebijakan. Menurut Charles O. Jones (dalam Widodo, 2012:91) terdapat beberapa bagian dalam pengorganisasian, yakni pelaksana kebijakan dan sumber daya keuangan dan peralatan.

a. Pelaksana Kebijakan

Pelaksana kebijakan sangat tergantung kepada jenis kebijakan apa yang akan dilaksanakan, namun setidaknya dapat diidentifikasi seperti; Dinas, Badan, Kantor, Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Pemerintah Kabupaten Ketapang telah membentuk organisasi lembaga teknis

yang mengatur tentang perizinan dan non perizinan. Organisasi lembaga teknis ini diberi nama Kantor Pelayanan Terpadu (KPT). Pembentukan organisasi lembaga teknis ini diiringi dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Ketapang.

Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Ketapang merupakan perpanjangan tangan dari Bupati dalam menyelenggarakan pelayanan-pelayanan yang bersifat administratif yaitu perizinan dan non perizinan. Kedudukan KPT Kabupaten Ketapang dalam melaksanakan kebijakan ini dijelaskan pada Peraturan Bupati Kabupaten Ketapang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Izin Sementara Pemanfataan Ruko/Bangunan Gedung Untuk Budidaya Sarang Burung Walet dalam pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan "apabila telah dibentuk Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Ketapang, maka pelayanan dan pemberian izin dilaksanakan oleh kantor dimaksud". Maka dari itu, pelaksana kebijakan dari izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet ini ada dalam organisasi lembaga teknis ini.

Charles O. Jones (dalam Widodo, 2012:92) mengungkapkan bahwa penetapkan pelaku kebijakan bukan sekedar menetapkan lembaga mana yang melaksanakan dan siapa saja yang melaksanakan, tetapi juga menetapkan tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab dari masing-masing pelaku kebijakan. Kemudian Edward (dalam Agustino, 2006:153) mengatakan bahwa pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitmasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.

b. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Kegiatan tugas kerja sebuah perkantoran atau sebuah instansi pemerintahan tentunya didukung dengan sumber daya keuangan atau anggaran demi mendukung suatu pekerjaan. Terbatasnya dukungan seperti sumber daya keuangan akan berdampak dengan hasil pekerjaan suatu instansi serta pelayanan yang diberikan kepada publik juga akan terbatas. Selain program kegiatan tidak dapat berjalan secara optimal, terbatasnya anggaran suatu pekerjaan juga mengakibatkan disposisi suatu instansi rendah, bahkan bisa berakibat kepada tidak terealisasinya suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. KPT Kabupaten Ketapang dalam mengerjakan tugas dan fungsinya menggunaan anggaran dari

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Ketapang. Selain itu Peralatan yang menunjang pekerjaan KPT Kabupaten Ketapang, diakui oleh Kepala KPT sudah cukup memadai.

3. Aplikasi

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan dalam realitas yang nyata. Aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penerapan penyedian pelayanan secara rutin sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada. Tahapan aplikasi ini adalah pelaksanaan kegiatan yang meliputi penyediaan barang dan jasa. Dalam tahapan aplikasi, peneliti membatasi dengan aspek pedoman program dan pelaksanaan bersifat dinamis.

a. Pedoman Program

Pedoman program merupakan acuan dasar suatu organisasi dalam melakukan segala kegiatan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsinya. Terkhusus KPT Kabupaten Ketapang yang merupakan suatu organisasi lembaga teknis daerah menggunakan pedoman program mengarah kepada SOP yang ada, seperti yang telah dipaparkan oleh peneliti sebelumnya. Didalam pekerjaannya, KPT Kabupaten Ketapang mempunyai pedoman program yakni SOP yang mereka miliki. Selain itu mereka tidak mempunyai pedoman program atau petunjuk teknis lainnya.

b. Pelaksanaan Bersifat Dinamis

Pelaksanaan bersifat dinamis adalah tersedianya pelaksanaan pelayanan yang tidak hanya mengacu pada jadwal hari kerja dan di kantor saja. Dalam arti lain adanya suatu pola kerja yang lain yang dilakukan oleh KPT Kabupaten Ketapang untuk memberi kemudahan dan pelayanan yang maksimal dalam mengurus izin. Hal ini bertujuan untuk membuat ketertarikan masyarakat dalam mengurus izin khususnya izin usaha sarang burung walet ini. Didalam pekerjaannya, KPT Kabupaten Ketapang dalam memberikan pelayanan perizinan masih mengacu pada SOP, yakni melakukan pelayanan di kantor, dan jadwal perkantoran. KPT Kabupaten Ketapang belum pernah melakukan pelayanan dalam pola lain terkait dengan perizinan usaha sarang burung walet ini. Pola lain dalan pelayanan perizinan bisa berupa jemput bola. Hal ini diakui KPT Kabupaten Ketapang karena pihaknya belum membentuk tim khusus untuk melakukan pelayanan jemput bola ini.

Kegiatan pemberian pelayanan kepada publik merupakan tujuan utama dari didirikannya suatu instansi publik, sehingga sudah seharusnya instansi tersebut memberikan pelayanan baik dan berkualitas kepada masyarakat. Menurut Widodo

(2011:159) mengungkapkan bahwa setiap perangkat daerah yang bertugas memberi layanan masyarakat, dianjurkan menerapkan prinsip-prinsip pelayanan prima. Mulai dari prinsip kesederhanaan, kejelasan, dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efesiensi, ekonomis, keadilan yang merata, dan ketepatan waktu. Selain itu menurut Sedarmayanti (2010:250) mengatakan bahwa pelayanan prima dapat berhasil, apabila organisasi menerbitkan standar pelayanan prima yang dapat dijadikan pedoman dalam melayani dan panduan.

E. PENUTUP

a) Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian terhadap masalah yang telah peneliti paparkan diatas, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pembahasan tersebut, yaitu :

1) Pelaksanaan SOP dilapangan sampai saat ini masih ditemukan indikasi-indikasi masalah. Seperti penyelesaian proses perizinan masih bisa dibilang lamban dan tidak tepat waktu. Selain itu, terkait dengan persyarata-persyaratan pengajuan izin usaha sarang burung walet dianggap banyak dan susah dikumpulkan oleh sebagian pengusaha sarang burung walet di Kabupaten Ketapang. Kemudian pemahaman isi dan tujuan kebijakan masih belum timbul kesepahaman terkait kebijakan izin usaha sarang burung walet antara pihak KPT Kabupaten Ketapang, pihak Kecamatan Delta Pawan, dan Kelurahan serta para pengusaha sarang burung walet sebagai sasaran kebijakan.
2) Pelaksana Kebijkan untuk perizinan usaha sarang burung walet di Kabupaten Ketapang sudah jelas, hal ini dijelaskan pada Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pemanfaatan Ruko/Gudang untuk Budidaya Sarang Burung Walet, dan pada peraturan tersebut juga dijelaskan kedudukan KPT Kabupaten Ketapang sebagai pelaksana kebijakan izin usaha sarang burung walet. Sumber daya yang mendukung dalam proses perizinan saat ini diakui oleh Kepala KPT Kabupaten Ketapang sudah cukup membantu, baik dari sumber daya anggaran, maupun dari sumber daya peralatan.
3) Aplikasi dari kebijkan ini belum terdapat pelayanan yang bersifat dinamis dalam melakukan proses perizinan, seperti pelayanan yang dilakukan diluar kantor dan waktu kerja. Proses perizinan juga masih mengacu pada SOP yang ada tanpa adanya inisiatif untuk melakukan

ADNAN PRADANA, NIM. E01111060
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

pelayanan perizinan seperti jemput bola. Selain itu pedoman program masih mengacu pada SOP yang ada dan tidak terdapat pedoman program yang lain seperti standar pelayanan prima.

b) Saran

Saran-saran tersebut sebagai berikut:

1) Dalam menjalankan pelayanan perlu adanya kepastian waktu untuk penyelesaian pelayanan untuk para pelanggan. Kepastian waktu yang sudah tertuang pada SOP perlu ditingkatkan kepastiannya. Kepastian waktu yang tepat dapat memainkan peran kualitas pelayanan, selanjutnya baiknya suatu pelayanan akan menghasilkan kepuasan pada masyarakat dalam mengurus administratif sehingga masyarakat akan merasa tertarik dan terpanggil akan bagusnya suatu pelayanan. Kemudian terkait dengan usaha sarang burung walet yang ilegal perlu mendapatkan sanksi sebagaimana yang dituliskan dalam peraturan. Koordinasi antar KPT dengan Satpol PP saat ini diperlukan untuk menentukan dan menyatukan tindakan dalam memberikan sanksi kepada usaha sarang burung walet yang tidak mematuhi peraturan administratif. Selain itu diperlukan sosialisasi yang lebih aktif dari Kabupaten Ketapang. Sosialisasi bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti menempatkan iklan ajakan untuk mengurus izin usaha walet di radio, dan spanduk/baliho di lokasi yang terdapat banyak usaha sarang burung walet yang ilegal. Hal ini bertujuan agar masyarakat menerima informasi secara jelas dan pemahaman persyaratan dengan benar terkait dengan izin usaha sarang burung walet ini.
2) Saran peneliti dalam aspek organisasi ini adalah memaksmalkan kerja kantor dengan menambah peralatan yang mendukung proses pekerjaan agar proses pelayanan dapat cepat diselesaikan.
3) Aplikasi untuk proses kebijakan izin usaha sarang burung walet juga diperlukan pelayanan dengan pola yang lain. Perlunya pelayanan yang bersifat dinamis seperti pelayanan jemput bola perizinan. Hal ini bertujuan agar para pemilik usaha sarang burung walet merasa terpanggil dalam mengurus izin usahanya. Selain itu diperlukan prosedur pekerjaan yang mengatur untuk pelayanan yang lebih prima. Hal ini bertujuan agar pengusaha sarang burung walet merasa puas dalam pelayanan izin usaha sarang burung walet.

F. REFERENSI

1. Buku-Buku:

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik.* Bandung: Alfabeta.

Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono, Teguh. 2002. *Kebijakan Publik: Konsep dan Startegi.* Semarang: Universitas Dipenogoro.

Purwanto, Erwan Agus & Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Gava Media.

Sedarmayanti. 2010. *Reformasi Administrasi Publik, reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan* .PT Refika Aditama, Bandung.

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial.* Bandung: PT Refika Aditama.

Sugiyono. 2011.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Widodo, Joko. 2011. *Membangun Birokrasi Berbasisi Kinerja.* Bayumedia Publishing. Malang.

..... 2012. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik.* Malang: Bayumedia Publishing.

Winarno. 2014, *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus,* Yogyakarta : CAPS.

2. Dokumen Peraturan :

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

Peraturan Bupati Kabupaten Ketapang Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Izin Sementara Pemanfaatan Ruko/Bangunan Gedung Untuk Budidaya Sarang Burung Walet.

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah.

Peraturan Bupati Kabupaten Ketapang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
Homepage: http:/jurmafis.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai civitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap	: ADNAN PRADANA
NIM / Periode lulus	: E01111060/II
Tanggal Lulus	: 29 Oktober 2015
Fakultas/ Jurusan	: ISIP / Ilmu Administrasi Negara
E-mail addres/ HP	: adnanpradana8@gmail.com/085252525411

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**) :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN DELTA PAWAN KABUPATEN KETAPANG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

☐ Secara *fulltex*
☑ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
Pengelola Jurnal Publika

Dr. Arifin, S.Sos, M.AB
NIP. 197105021997021000

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 7 Januari 2016

ADNAN PRADANA
NIM. E01111060

Catatan :
*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)